

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Batasan antar negara yang kian menipis akibat dampak globalisasi, kemudian mempengaruhi perekonomian, termasuk perpajakan. Fenomena penghindaran pajak mempengaruhi operasi global, *supply chain*, dan *locations decision* sehingga menjadikan penghindaran pajak sebagai strategi global (Contractor, 2016). Tentu saja, hal ini mengurangi pendapatan pajak negara di dunia. Studi yang dilakukan oleh *Tax Justice Network* (TJN) pada 2020 menyatakan bahwa kerugian yang ditanggung oleh dunia akibat penghindaran pajak dilakukan oleh individu dan bisnis masing-masing berjumlah US\$ 182 miliar dan US\$ 245 miliar atau setara dengan atau Rp 6.046 triliun. Kerugian ini diakibatkan dari penyalahgunaan pajak perusahaan internasional dan penghindaran pajak swasta (news.ddtc.co.id, (2020); forumpajak.org, (2015)).

Salah satu kegiatan penghindaran pungutan wajib dilakukan oleh perusahaan ternama asal Inggris, *Starbucks*. Berdasarkan studi kasus yang diteliti oleh Campbell dan Helleloid (2016), dimana perusahaan *Starbucks* berhasil sukses dan berkembang pesat dan di akhir 2012 perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan tumbuh lebih dari 11% serta meningkatkan laba berwawasan ke depan. Namun, sejak tahun 1998 dimana perusahaan mulai beroperasi, perusahaan tidak pernah membayar pajak penghasilan. Perusahaan menggunakan kombinasi praktik penghindaran pajak legal (melalui harga transfer, pembayaran royalti, dan beban bunga).

Menipisnya batas antar negara membuka jalan bagi perusahaan untuk lebih mudah mendirikan anak perusahaan atau entitas bertujuan khusus untuk mendapatkan keuntungan dari negara surga pajak (Amidu *et al.*, 2019). Dalam kegiatan seminar yang diadakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2019, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menilai, hal ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melaksanakan penghindaran dalam perpajakan yang merugikan pendapatan negara (money.kompas.com, 2019)

Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak dikarenakan masyarakat baik orang pribadi dan badan wajib membayar pajak guna kepentingan rakyat. Kenyataan yang mengejutkan bahwa kepatuhan pembayar pungutan wajib di Indonesia masih rendah dimana angka *tax ratio* yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) masih kecil. IMF (*International Monetary Fund*) menargetkan *tax ratio* sebesar 15%, namun selama lima tahun terakhir, angka *tax ratio* belum mencapai di angka tersebut (wartaekonomi.co.id, 2020)

Tabel 1 Angka Tax Ratio Indonesia selama tahun 2015-2019

Tahun	Angka <i>Tax Ratio</i>
2015	11,6%
2016	10,8%
2017	10,7%
2018	11,5%
2019	10,7%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia

Isu rendahnya kepatuhan pajak ini kemudian berkaitan dengan upaya penghindaran diri dari kewajiban perpajakan. *The State of Tax Justice 2020* melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian kurang lebih US\$ 4,68 miliar per tahun atau setara Rp 69,1 triliun akibat penghindaran pajak. Indonesia juga berperan sebesar 0,33% atau sebesar US\$ 1,41 miliar dalam berkurangnya penerimaan pajak di negara lain.

Perusahaan berorientasi laba, termasuk perusahaan multinasional mengupayakan pengurangan beban pajak dengan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Darussalam *et al.*, 2013). Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas pekerjaan di lebih dari satu negara dengan pengawasan dari pihak tertentu. Riset atau penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pada tahun 2015 menuliskan, perusahaan multinasional memiliki peran dalam meminimalisir penerimaan pajak berkembang. Dimana, perusahaan multinasional menyumbang

penerimaan negara berkembang sebanyak 10% dan berpotensi kehilangan USD 100 M per tahun atau lebih akibat penghindaran pajak tersebut (pajak.go.id, -)

Menurut Wang *et al.*, (2020) terdapat motivasi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu motivasi kepentingan finansial dan motivasi tanggung jawab sosial. Wang mengungkapkan bahwa motivasi kepentingan finansial dalam pengurangan pajak perusahaan akan menguntungkan pemangku kepentingan dan manajer perusahaan karena mengejar strategi penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak yang kompleks juga dapat memperburuk asimetris informasi antara manajemen (*agent*) dan pemangku kepentingan (*principal*) yang berakibat pada meningkatnya biaya pengawasan pemangku kepentingan.

Salah satu strategi penghindaran pajak bisa terjadi dengan pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara-negara suaka pajak. OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) dalam Action Plan BEPS (*Based Erosion Profit Shifting*) pada 2013, skema paling dominan dalam *profit sharing* adalah praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* biasa terjadi karena saat ini 60% transaksi dunia merupakan transaksi *Multinational Companies* (MNC). Dalam pelaksanaan *transfer pricing* ini, perusahaan memindahkan penerimaan dari negara dengan aturan pungutan wajib (pajak) tinggi ke negara yang memiliki aturan pungutan wajib rendah.

Skema ini digunakan oleh beberapa organisasi usaha di Indonesia. Pada tahun 2008, PT Adaro Energy menjual batu bara dengan harga lebih rendah ke organisasi usaha afiliasinya di Singapura. Global Witness (2019) sebagai Lembaga nirlaba seluruh dunia dalam bidang lingkungan hidup, mengamati secara saksama jaringan luar negeri PT Adaro Energy sebagai organisasi usaha tambang batu bara terbesar di Tanah Air. Laporan ini menjelaskan bahwa PT Adaro Energy melakukan perluasan jaringan organisasi usaha luar negeri ke Singapura dan Mauritius. Dimana organisasi usaha ini memiliki peran untuk menggabungkan sebagian keuntungan perdagangan batu bara dan menjalankan aktivitas investasi di tambang batu bara di Australia. Menurut Global Witness, ratusan juta dollar yang disimpan Adaro di luar negeri tidak akan terkena pungutan wajib di Tanah Air karena menggunakan negara suaka pajak untuk menyimpan dana dan aset ([mongabay](http://mongabay.com), (2019) katadata.co.id, (2019))

Bella Yohana, 2021

PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA: PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *CUSTOMER CONCENTRATION* DIMODERASI OLEH PERAN KOMISARIS INDEPENDEN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

PT Multi Sarana Avindo (MSA) juga melakukan skema pengelakkan pungutan wajib melalui *transfer pricing*. PT MSA digugat oleh DJP atas taksiran peranjakan kuasa pertambangan yang berakibat kurangnya kewajiban membayar pungutan wajib pertambahan nilai (PPN). Sayangnya, tuduhan perkara tahun 2007, 2009, dan 2010 berjumlah Rp 7,7 miliar dimenangkan oleh PT MSA. Menurut KataData dan PRAKARSA praktik yang dilakukan oleh perusahaan adalah legal dan tidak melanggar hukum. DJP tidak sepenuhnya keliru, karena adanya selisih yang sangat terlihat antara penghasilan produksi dengan jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan (tirto.id, (2019); katadata.co.id, (2019))

Maraknya kejadian penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia maupun di dunia kemudian membuat banyak peneliti terdorong untuk melakukan riset terkait *transfer pricing* terhadap pengelakan pungutan wajib. Napitupulu *et al.*, (2020) serta Nuryatun dan Mulyani, (2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, Adegbite *et al.*, (2020) serta Aryotama dan Firmansyah, (2019) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Amidu *et al.*, (2019) serta Putri dan Mulyani (2020) menunjukkan hasil signifikan positif antara pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Bagi organisasi menitikberatkan laba, penghindaran pungutan wajib adalah cara efektif bagi perusahaan untuk mengurangi kas keluar, membuat keuntungan perusahaan bertahan, hingga memberikan keuntungan bagi pemangku kepentingan dan manajer. Maka dari itu, perusahaan sangat termotivasi untuk mempertahankan keuntungan dan menyimpan uang melalui penghindaran pajak (Cao *et al.*, 2020; Huang *et al.*, 2016).

Dalam mempertahankan keuntungan, perusahaan melakukan penjualan produk kepada pelanggan utama (*customer concentration*). Pelanggan utama adalah pelanggan yang berkontribusi setidaknya 10% dari total penjualan pemasok (Aryotama dan Firmansyah, 2020; W. A. Putri, 2020). Namun, selain manfaat mendapatkan keuntungan yaitu meningkatnya profitabilitas perusahaan, hubungan perusahaan dengan pelanggan utama juga memiliki risiko. Pertama, ketergantungan pada pelanggan utama memerlukan risiko arus kas yang lebih tinggi. Saat perusahaan kehilangan pelanggan utamanya, maka menimbulkan penurunan yang

Bella Yohana, 2021

PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA: PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *CUSTOMER CONCENTRATION* DIMODERASI OLEH PERAN KOMISARIS INDEPENDEN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

cukup besar dalam arus kas perusahaan. Kedua, perusahaan selaku pemasok perlu berinvestasi secara khusus kepada pelanggan utama dengan aset sebagai bentuk komitmen perusahaan kepada pelanggan. Ketiga, pelanggan utama cenderung melakukan penawaran agar menguntungkan bagi mereka. Bagi perusahaan, hal ini akan menurunkan profitabilitas dan kas menjadi tidak stabil. Maka, perusahaan dengan pelanggan yang terpusat atau utama, mungkin memiliki insentif untuk ikut serta dalam aktivitas pengelakan pungutan wajib (Huang *et al.*, 2016).

Ketika organisasi usaha berpotensi akan ketidakpastian dan risiko akibat hubungannya dengan pelanggan utama, dapat mempengaruhi perilaku pajak perusahaan. Maka dari itu, perusahaan sangat termotivasi untuk mempertahankan keuntungan dan menyimpan uang melalui penghindaran pajak. Hal ini akan mempengaruhi perilaku pajak perusahaan (Cao *et al.*, 2020). Cen *et al.* (2017) juga menunjukkan bahwa perusahaan sebagai pemasok yang bergantung dengan pelanggan memungkinkan untuk mendirikan anak perusahaan asing di suatu negara jika pelanggan memiliki anak perusahaan di negara yang sama.

Berpotensinya pelanggan utama atau *customer concentration* dari suatu perusahaan untuk meningkatkan penghindaran pajak perusahaan, maka beberapa peneliti melakukan riset terkait dengan hubungan *customer concentration* terhadap penghindaran pajak. Putri (2020) menunjukkan hasil signifikan negatif antara pengaruh *customer concentration* terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Huang, *et al* (2016); Aryotama dan Firmansyah (2019); dan Cao, *et al* (2019) menunjukkan hasil signifikan positif antara pengaruh *customer concentration* terhadap penghindaran pajak.

Wang *et al.*, (2020) mengemukakan beberapa faktor penentu internal terkait dengan penghindaran pajak perusahaan, seperti tingkat karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan, karakteristik eksekutif pribadi, kompensasi eksekutif, dan tata kelola internal perusahaan. Khususnya dalam tata kelola perusahaan, dapat mengurangi masalah keagenan yang mungkin timbul dalam kegiatan penghindaran pajak. Di dalam tata kelola perusahaan terdapat dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pemantauan dan pemberian anjuran kepada Direksi sesuai dengan kepentingan

organisasi usaha serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan tata kelola perusahaan di lingkungan organisasi.

Dewan komisaris tergolong atas Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen termasuk dalam golongan Komisaris yang tidak memiliki saham, hubungan afisialisi, dan hubungan usaha secara terus terkoordinasi atau tidak dengan organisasi usaha. Komisaris independen diharapkan mampu mengawasi praktik-praktik penghindaran pajak perusahaan, karena tidak memiliki kepentingan pribadi di dalam suatu perusahaan. Apriyanti *et al.*, (2020) dan Tania dan Mukhlisin, (2020) menyatakan bahwa Komisaris Independen mampu menyetarakan ketetapan dari manajer dalam memberikan perlindungan pemangku kepentingan, dan memangkas konflik agensi yang terjadi melalui fungsi pengawasan. Apriyanti *et al.*, (2020) juga menyampaikan bahwa kebijakan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh Komisaris Independen karena presentase Komisaris Independen yang tinggi dapat memperbesar peluang pengungkapan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adanya pengawasan efektif yang dilakukan oleh Komisaris Independen dapat mengawasi tindakan yang diambil oleh manajemen dan meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi proporsi Komisaris Independen dapat menekan penerapan pengelakan pungutan wajib perusahaan (Tania dan Mukhlisin, 2020). Nuryatun dan Mulyani, (2020) meneliti terkait dengan pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak dan menunjukkan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Masrurroch *et al.*, (2021) dan Rahmayani *et al.*, (2021) menyajikan hasil signifikan antara pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.

Riset ini memodifikasi riset sebelumnya yang meneliti terkait *transfer pricing* dan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak dengan menambahkan variabel bebas *customer concentration* yang masih membutuhkan banyak literasi terkait pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Selain itu, riset ini menggunakan variabel pemoderasi Komisaris Independen karena dianggap bahwa Komisaris Independen dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi diatas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti dan menguji secara empiris moderasi

Bella Yohana, 2021

PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA: PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *CUSTOMER CONCENTRATION* DIMODERASI OLEH PERAN KOMISARIS INDEPENDEN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Komisaris Independen dalam mempengaruhi *Transfer pricing* dan *Customer concentration* terhadap *Tax avoidance*.

I.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah bersumber pada latar belakang adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah *customer concentration* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah Komisaris Independen memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
- d. Apakah Komisaris Independen memperlemah pengaruh *customer concentration* terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian atas dasar rumusan masalah diatas adalah:

- a. Menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
- b. Menguji secara empiris pengaruh *customer concentration* terhadap *tax avoidance*
- c. Menguji secara empiris Komisaris Independen dalam memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
- d. Menguji secara empiris Komisaris Independen dalam memperlemah pengaruh *customer concentration* terhadap *tax avoidance*

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan dengan tujuan penelitian seperti penjelasan di bawah;

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris, menguatkan hasil penelitian sebelumnya, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan *transfer pricing*, *customer concentration*, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

2. Aspek Praktis

Bella Yohana, 2021

PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA: PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *CUSTOMER CONCENTRATION* DIMODERASI OLEH PERAN KOMISARIS INDEPENDEN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengawasi faktor-faktor penghindaran pajak perusahaan khususnya perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi perusahaan terkhusus komisaris independen dalam mengawasi kegiatan operasionalnya melalui praktik penghindaran pajak

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai *Transfer pricing*, *Customer concentration* dan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*.